

Waqf dimensions in the context of improving the mosque prosperity board's economy based on law number 41 of 2004 regarding waqf

Dimensi Wakaf Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Badan Kemakmuran Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Jumadiyah^{1*}, Faisal², Hamdani^{3*}, Sutriani⁴

^{1,2}Faculty of Law, Malikussaleh University, Lhokseumawe, Indonesia.

^{3,4}Faculty of economic, Malikussaleh Universty, Lhokseumawe, Indonesia.

Email : ¹ jumadiyah@unimal.ac.id, ² Faisal@unimal.ac.id, ³ hamdani.ukm@unimal.ac.id ⁴ sutriani@unimal.ac.id

*Corresponding Author: jumadiyah@unimal.ac.id / hamdani.ukm@unimal.ac.id

ABSTRACT

Waqf has potential and economic benefits if the management system is carried out with good management. Waqf assets will also develop and achieve their goals of the creation of the welfare of the people for the sake of worship if managed (Nazhir) by human resources who are credible and professional. This study uses the Normative method, namely legal materials through library research, examines waqf laws, articles relating to the prosperity of the ummah, reinforced by legal sources from books, legal journals, the internet, it is found that the legal dimensions of waqf from the Sharia dimension, that is what Allah has stipulated in the Al-Quran and Al Hadiat, the Fiqh dimension as according to Abu Hanifah, the waqf is the principal custody of a property in the hands of a Waqf owner and uses the proceeds for pious charitable purposes, the legal dimension as outlined in Article 22 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

Keywords: Dimensions of waqf, economic improvement, mosque prosperity agency

ABSTRAK

Wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi, apabila sistem pengelolaan dilakukan dengan manajemen yang baik maka pengembangan harta wakaf akan tercapai tujuannya jika dikelola (Nazhir) oleh sumber daya manusia yang memiliki kredibilitas, profesionalitas, demi terciptanya kesejahteraan umat untuk kepentingan ibadah. Untuk terpenuhinya maksud tersebut Pemerintah melahirkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), mengkaji tentang undang-undang wakaf, pasal-pasal yang berkenaan dengan kemakmuran ummah, diperkuat dengan sumber hukum dari buku, jurnal hukum, internet, ditemukan bahwa Dimensi hukum wakaf dari dimensi Syariah, yaitu apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Al Hadiat, dimensi Fiqih sebagaimana menurut Abu Hanifah, wakaf itu merupakan penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan Wakif dan menggunakan hasilnya untuk tujuan amal saleh, dimensi undang-undang, apa yang digariskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kata Kunci: Dimensi wakaf, peningkatan Ekonomi, badan kemakmuran mesjid

1. PENDAHULUAN

Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh beda dengan batasan makna wakaf dikalangan umat Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, seluruh umat manusia di dunia ini sebelum dan sesudah Islam menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing (Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, 2003: 13).

Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi maka perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat. Pada Tahun 2004 Pemerintah Indonesia melahirkan undang-undang untuk memberikan harapan bagi perkembangan wakaf di Indonesia khususnya bagi umat Islam yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42/2006, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dengan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat. Lahirnya undang-undang wakaf serta memuat beragam aturan formal menjadi landasan dalam pengembangan wakaf produktif, wakaf produktif adalah wakaf yang menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Tanah wakaf merupakan suatu potensi sumber daya ekonomis untuk lebih dikembangkan guna membantu menyelesaikan krisis ekonomi, sayang tanah wakaf yang berjumlah begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Suatu kenyataan terlihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa Mesjid, Mushalla, Madrasah, Sekolah, Makam dan rumah yatim piatu. Dilihat dari segi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada memang belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi.

Keberadaan harta wakaf harus mempunyai kekuatan hukum yaitu melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran harta benda wakaf akan dibuat sebuah akta wakaf yang diserahkan oleh wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), pejabat yang diangkat oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf. Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU wakaf menyatakan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuklah Badan Wakaf Indonesia. Badan ini merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. Pendayagunaan harta wakaf dan pengurusannya harus diserahkan kepada ahlinya, dengan kata lain harus ada pengurus harta tersebut yaitu *Nazhir*. *Nazhir* yang akan mengurus dan mendayagunakan harta wakaf untuk pengembangan dan kemakmuran masjid.

2. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan. (Soerjono Soekanto, 2013: 14), Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum sekunder terdiri atas referensi-referensi seperti jurnal-jurnal, buku, prosiding, dan seterusnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Wakaf

a) Al- Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran yang berbunyi: "Perbuatlah oleh kamu kebaikan agar kamu mendapat kemenangan". (Al- Imran: 92). Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS Ali Imran 3;92). Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha

mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Para ulama berpendapat bahwa Allah memakai istilah menafkahkan sebagai ganti dari sedekah, infak, dan wakaf (A. Djazuli, 2004: 375).

b) Al-Hadist

Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu Hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khathab ketika menerima tanah di Khaibar yang artinya: "Dari Ibnu Umar ra (radiallah huanhu). berkata: "Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah SAW, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya cintai daripada tersebut, apakah perintahmu berkenaan dengan tanahku itu?" Rasulullah SAW. bersabda: "Bila engkau suka, tahanlah (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya (hasilnya). "kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak di hibahkan dan tidak di wariskan (A. Djazuli, 2004: 375).

2. Tiga Dimensi Hukum Wakaf.

1) Dimensi Syariah

Imam Syaukani berkata." Barang siapa mewakafkan barang yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal". Shadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini, beliau berkata."Kesimpulannya bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambunginya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wata'ala, maka wakafnya batal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimensi hukum wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) *Waqif* tidak boleh membiarkan keluarga dalam keadaan lapar demi mencari keridhaan Allah;
- b) Hanya mewakafkan sesuatu kepada anak lelakinya saja, maka oleh karena itu oleh waqif apa yang telah diwakafkan dalam keluarga dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaimana ia diperbolehkan mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu; kemudian keabsahan wakafnya yang diperlukan sehingga adanya suatu kepastian hukum (Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi: 184).

Oleh karena itu kehendak hukum oleh waqif terhadap harta benda wakaf harus jelas kepemilikannya dan waqifnya sehat jasmani dan rohani. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Waqif secara sah, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar dan juga yang berkaitan dengan tanah, hak milik satuan rumah susun serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah, oleh karena itu secara syari'ah yang lebih banyak manfaat adalah untuk kemakmuran masjid, ini salah satu syi'ar karena apabila pengembangan pembangunan dan manajemen kemasjidan berjalan dengan baik maka jama'ah merasa tenteram apabila berada dalam masjid, salah satunya adalah BKM Masjid Jogokariyan, Yogyakarta yang telah dan mampu menjadikan harta wakaf secara produktif sehingga manfaatnya dirasakan oleh jamaah masjid khususnya dan umat pada umumnya.

2) Dimensi Fiqih

Secara etimologis, kata *waqf* adalah bentuk *mashdar (noun verbal)* dari kata kerja *waqafa - waqifu*, yang artinya *didu istamar*, berhenti (Ahmad Warson, 1984: 1683). Secara lexicografis, kata *al-waqfu* sama artinya dengan *at-tahbisu* dan *attasbilu*, yaitu *al-habsu anit-tasharrufi* (mencegah agar tidak mengatur) (Wahbah Az-Zuhaily, 1989: 153). Kata *waqofa* bisa berbentuk *mutaaddy* dan bisa juga berbentuk *lazim*. Dalam bentuk *mutaaddy* seperti

pada ungkapan *waqoftusy-syai'a*, yang berarti *habastu fi sabilillahi* (mewakafkan sesuatu). Sedang dalam bentuk *lazim* seperti pada ungkapan *waqoftu* (saya berhenti) (Ahmad Warson, 1984: 1683). Kata *habs*, seperti juga kata *waqf* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *habasa - yahbisu*, yang artinya menahan. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan. Perbedaan itu ialah bahwa kata *habasa* dapat dijadikan bentuk *tsulatsi mazid*, sehingga menjadi *ahbasa*, tetapi bukan *habbasa*. Sementara kata *waqafa* bila dijadikan bentuk *tsulatsi mazid* menjadi *waqqafa*, bukan *awqafa*. Sebab, kata *habbasa* maupun *awqafa* merupakan ungkapan yang tidak lazim dipergunakan dalam linguistik bahasa Arab, kecuali untuk hal-hal yang berkonotasi negatif, rendah, atau hina. Misalnya ungkapan *al-mauqifu li habsin nasifihi lil-hisabi* (tempat untuk menahan orang, guna diadakan perhitungan). Kemudian, kata *waqf* dibatasi penggunaannya hanya pada obyek tertentu, yakni benda wakaf, sehingga kata *al-waqfu* disamakan pengertiannya dengan *al-habsu*. Oleh karena itu, di Marokko ada suatu jabatan yang dinamakan *waziru al-habsi*, yang berarti Menteri Wakaf (Wahbah Az-Zuhaily, 1989: 153).

Dalam perspektif hukum Islam (*fiqh*) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-Khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman rukulah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan*”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Arti wakaf dilihat dari segi hukumnya banyak menimbulkan pandangan terutama dari para ahli hukum Islam seperti Abu Hanifah, Qadli Abu Jusuf dan Imam Muhammad (pengikut Abu Hanifah) dan pandangan dari golongan *Syi'ah*. Menurut Abu Hanifah, wakaf itu merupakan penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan Wakif (orang yang berbuat wakaf) dan menggunakan hasilnya untuk tujuan amal saleh. Pandangan yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini memberikan pengertian bahwa benda yang dinyatakan sebagai wakaf akan tetap dikuasai oleh pemberi sedangkan hasil yang diberikan dari benda atau kegunaannya dapat dinikmati oleh setiap orang yang memerlukannya (Hasbi Ash-Shiddieqy: 184).

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk melakukan *waqaf* (Taqiyah al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, tt.: 319). Penafsiran Taqiy al-Din Abi bakr Muhammad al-Husaini al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan (*munasabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat* (QS. Al-Baqarah: 180). Dalam ayat tersebut, kata *al-khayr* diartikan dengan “harta benda”. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (*shadaqat jariyat*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan) (Imam Muslim, tt.: 14). Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fiqh tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab *al-Mabsuth*, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-Waqf* (Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, 2001: 33-34), Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *al-Habs wa al-Shadaqat* (Imam Malik Ibn Anas, tt.: 417), Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Ahbas* (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, tt.: 51), dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Washaya* (Imam Bukhari, 1981: 185-199). Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqat jariyat*, dan *al-waqf*. Secara *normatif idiologis* dan *sosiologis* perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat

dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Quran atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *Ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *Tauqifi*-nya. Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukkan dua hal: *Pertama*, objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fiqh dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *Kedua*, perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbang pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

3) Pendaftaran Tanah Wakaf

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Milik Wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah, Pemerintah wajib mendaftarkan seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia termasuk pendaftaran tanah wakaf. Dalam proses pendaftaran tanah diperlukan adanya kepastian data fisik objek tanahnya (letak, batas, luas, pengguna), maupun kepastian data yuridis subjek tanah (riwayat, penguasaan dan kepemilikannya serta pihak yang memberi keterangan kebenaran penguasaan tanah tersebut). Kepastian data fisik dan data yuridis akan menentukan kualitas produk sertifikat dan jaminan dari gugatan pihak lain yang merasa memiliki tanah.

Gambaran dari ketiga dimensi hukum wakaf di atas bahwa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda namun tujuan yang sama yaitu menahan harta benda miliknya secara sah kejalan yang disyariatkan agar menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wata'ala*. Oleh karena itu, wakaf harus diberikan kepada pihak yang akan selalu ada sampai hari kiamat. Badan kemakmuran masjid merupakan salah satu pihak yang berkompeten untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sehingga memiliki nilai ekonomis yang pemanfaatannya adalah untuk kepentingan pengembangan pembangunan masjid, menajemen kemasjidan berjalan dengan baik, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi jamaah masjid khususnya dan kepada umat umumnya.

3. Dimensi Wakaf Indonesia.

Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Wakaf ditetapkan bahwa BWI adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional. Disamping itu, dalam Undang-undang wakaf juga ditetapkan BWI bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi atau bahkan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan Undang-undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan BWI di daerah dilakukan setelah BWI berkonsultasi dengan Pemerintah daerah setempat. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

Secara yuridis undang-undang wakaf koheren dengan teori ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyediakan persediaan barang dan jasa di masa depan dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan fungsi

wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Jika dikaitkan dengan ekonomi produktif suatu usaha mencakup empat hal yaitu, sumber daya alam, pengelola/pekerja, skill dan modal, faktor sumber daya alam sebagai salah satu pengembangan ekonomi produktif kohern dengan UU Wakaf yaitu objek wakaf dalam bentuk tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Faktor produktifitas dalam bentuk pengelola atau pekerja yang mengurus dan menjalankan harta benda wakaf adalah nazir yang meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Skill merupakan faktor produktifitas yang sangat penting dalam mengelola harta benda wakaf. Faktor modal dalam kontek pengelolaan harta wakaf adalah objek wakaf. Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, maka benda tidak bergerak menjadi modal penting dalam pengembangan wakaf produktif. Harta benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikosumsi meliputi uang, logam mulia surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan neda bergerak lain seusia dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Wakaf bersifat langsung, mengikat (tidak dapat ditarik kembali), dan selama-lamanya tanpa ada pembatasan wakaf. maka dalam uraian wakaf tersebut terdapat tiga dimensi hukum wakaf antara lain adalah sebagai berikut Dimensi Syari’ah, bahwa waqif tidak boleh membiarkan keluarga dalam keadaan lapar demi mencari keridhaan Allah; Kedua hanya mewakafkan sesuatu kepada anak lelakinya saja, maka oleh karena itu oleh waqif apa yang telah diwakafkan dalam keluarga dibolehkan menarik kembali wakafnya. Dimensi Fiqh, dari segi hukumnya banyak menimbulkan pandangan terutama dari para ahli hukum Islam seperti Abu Hanifah, Qadli Abu Jusuf dan Imam Muhammad (pengikut Abu Hanifah) Dalam pandangan al-Maududi (1985) sebagaimana dikutip oleh Imam Suhadi, bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar dan fasilitas sosial.

5. SARAN

Wakaf Sebagai salah satu lembaga Islam, telah menjadi penunjang perkembangan Badan Kemakmuran Mesjid. Sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya di bangun di atas tanah wakaf, maka oleh karena itu apabila jumlah tanah wakaf yang diperoleh oleh badab kemakmuran masjid, selain untuk mendirikan bangunan agar dipergunakan sebaik-baiknya.

Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli terhadap pemberdayaan wakaf dan pihak terkait lainnya adalah; *Pertama*, mengimplementasikan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Kedua*, membenahi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang duduk dalam lembaga-lembaga kenadziran. *Ketiga*, memastikan dalam pengurusan benda wakaf sesuai dengan peruntukkan dari si pewaqif dan memperhatikan dimensi-dimensi wakaf dalam pengelolaannya, selanjutnya nazhir dalam pengelolaan benda-benda wakaf berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif dan berkembang, sehingga tujuan utama dari wakaf akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Zakat, dan Wakaf, Volume. 4, Nomor 2, Desember 2017.
- A Kasdi, *Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf, 2016, journal.iainkudus.ac.id
- Asep Dadang Hidayat, Mulyadi, Akfah Zakiah, Gita Yusril, *Wakaf Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Journal of Islam, 2022 – e-journal.arrayah.ac.id
- Ghina Hani Imania, Arofah, Eva Fauziyah, *Analisis Fiqih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022, journals.unisba.ac.id
- Humaira, Chadijah Rizki Lestari, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf yang Dilepaskan Demi Kepentingan Umum*, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin, Vol. 04, No. 03 (Desember, 2021).
- Muhammad Idham Kholis Lubis, Mustamah, Adil Akhyar, *Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Ilmiah METADATA, 2022.
- Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, 2018 - journal.walisongo.ac.id
- Solikhul Hadi, *Dimensi Ekonomi Produktif Dalam Regulasi Wakaf di Indonesia*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- Sahmiar Pulungan, *Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2022.
- Ummi Salamah, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Ilmu Hukum, 2021 - jurnal.umsu.ac.id

Buku

- A.Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Fiqih Wakaf, 2006. *Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Wakaf*, Jakarta.
- Farida Prihatin, 2006, *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta.
- Hasbullah Bakry, 1986, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim., 1996, *Pengantar Hukum Islam*, Garda, Jakarta.
- Muhammad Abid, Abdullah Al-kabisi, 2003, *Hukum Wakaf, Kajian Kontempores Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelola Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta.
-

-
- Manan Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Mujieb, M. Abdul dkk, 2002, *Kamus Istilah Fiqih*, cet III, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- M. Zein, Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet I, Kencana, Jakarta.
- R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Taufiq Kamil, 2005, *UU No 41 Tahun 2006 tentang Wakaf*, Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Wahbah Al-Zuhaili, 2010, *Fiqh Imam Syafi'i, (mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis)*, penerjemah Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta.